

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan hukum dan Hak Asasi Manusia saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.¹ Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan.²

Saat ini bangsa Indonesia sedang giat membenahi permasalahan yang sangat penting tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Masalahnya perlindungan anak baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada kurun waktu tahun 1990-an, setelah secara intensif berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia diangkat kepermukaan oleh berbagai kalangan.³

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu dari tindak pidana terhadap kesusilaan. Dalam Bab XIV dalam Buku II KUHP memuat kejahatan terhadap

¹ Titik Triwulan Tuti, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945, Kencana*, Jakarta, 2010, hlm. 28.

² *Ibid.*, hlm. 114.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Redika Aditama, 2010.hlm.7.

kesusilaan yang tersebar pada pasal 281 hingga 303 KUHP. Di dalamnya yang dimaksud dengan kesusilaan sebagian besar berkaitan dengan seksualitas.⁴

Salah satu jenis kelainan seksual adalah hubungan seks yang dilakukan bersama seseorang yang masih ada hubungan darah atau yang dikenal dengan istilah *incest*. Sebagian besar korbannya adalah anak di bawah umur, maka perlu adanya perlindungan terhadap anak.⁵ Hal ini berkaitan dengan kondisi psikologis anak yang sangat peka terhadap pengaruh lingkungan di sekitarnya. Sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan dengan bentuk pemberian hak dan perlindungan terhadap anak dapat dilakukan dalam berbagai cara, salah satunya dengan memformulasikan dan mengaplikasikan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana *incest* merupakan perbuatan yang tidak bermoral dimana seorang ayah terhadap puteri kandungnya sendiri mencerminkan kelainan pada aktivitas seksual si pelaku yang dikenal dengan istilah *incest* yaitu hubungan seksual antara ayah dengan anak kandungnya, ibu dengan anak kandungnya, kakak dengan adiknya atau paman terhadap keponakan. *Incest* dapat diartikan hubungan seks keluarga sedarah (yang tidak boleh dinikahi).

Tindak pidana *incest* terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan

⁴ Tri Andrisman, *Delik Tertentu dalam KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm.23.

⁵ Alfano Arif, Pemeriksaan Tindak Pidana Incest, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/.../6188/4682>, diakses Senin 16 Juni, 12.30 WIB.

ditanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.⁶

Salah satu contoh tindak pidana *incest* yaitu terjadinya pencabulan yang dilakukan seorang paman terhadap keponakannya sendiri yang masih berumur 15 tahun. Terdakwa dituntut oleh jaksa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 11/PID/2014.PT.TK, terdakwa oleh hakim dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 7 tahun dan 6 bulan dan berdasarkan tuntutan di persidangan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun terhadap terdakwa.

Kronologis singkat dalam perkara tersebut yaitu korban yang merupakan keponakan terdakwa bernama Nadia berumur 15 tahun sekitar bulan Desember 2012 datang ke rumah terdakwa yang bernama Abun yang merupakan pamannya untuk berlibur. Di rumahnya Abun menyuruh Nadia masuk ke dalam kamar Abun untuk mengobati Nadia dengan alasan Nadia sudah tidak perawan lagi. Di dalam kamar Abun mulai melakukan perbuatan yang tidak sopan kepada Nadia. Pada tanggal 31 Desember 2012, Februari 2013, April 2013 dan 12 Mei 2013 Nadia dibawa ke Padang Cermin dengan alasan mengobati Nadia kemudian melakukan tindak pidana pencabulan tersebut kepada Nadia secara berulang-ulang kali.

⁶ Mayos, Tindak Pidana Incest Masih Menonjol, <http://m.hukumonline.com/berita/bacahol9428>, diakses Minggu 15 Juni 2014, 13.00 WIB.

Kasus tersebut terbongkar oleh orangtua Nadia pada tanggal 15 Mei 2013 dan mulai dilakukan penyidikan tanggal 28 Mei 2013.

Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana. Pertimbangan penjatuhan hukuman pidana oleh hakim terdakwa dirasa kurang tepat karena perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada hubungan sedarahnya yaitu keponakannya yang menyangkut masa depan dan terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan itu secara berulang-ulang kepada anak di bawah umur sehingga mengakibatkan kondisi psikologis anak terganggu dan ditemukan robeknya selaput dara arah jam delapan, jam sembilan, jam sepuluh dan jam dua.

Menurut Pasal 429 RUU KUHP Tahun 2008 ayat 2 menyebutkan bahwa tindak pidana persetubuhan dengan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga. Ancaman pidananya antara 3 hingga 12 tahun. Jika yang menjadi korban adalah anak-anak dibawah 18 tahun, hukuman maksimalnya ditambah menjadi tiga tahun lagi. Walaupun belum berlaku tetapi dasar hukum tersebut dapat menjadi acuan dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa.⁷

Adapun Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dimana ancaman pidananya lebih berat dari pada pasal-pasal tersebut diatas yaitu paling lama 15 tahun. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 82 yang menyebutkan bahwa:

⁷ *Ibid.*,

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul di pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".⁸

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi berjudul “Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Keluarga (*Incest*) (Studi Putusan 11/PID/2014/PT.TK).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga (*incest*) (Studi Putusan 11//PID/2014/PT.TK) ?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga (*incest*) (Studi Putusan 11/PID/2014/PT.TK) ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.70.

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang hukum pidana pada umumnya dan khususnya mengenai analisis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga (*incest*) (studi putusan 11/PID/2014/PN.TK). Penelitian ini akan dilakukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tahun 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui:

- a. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga (*incest*) pada Putusan Nomor: 11/PID/2014/PT.TK.
- b. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga (*incest*) pada Putusan Nomor: 11/PID/2014/PT.TK.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis, yaitu berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan di bidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga (*incest*).
- b. Kegunaan praktis, yaitu memberikan masukan dan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti aparat penegak hukum mengenai penyelesaian tindak pidana pencabulan dalam keluarga (*incest*) dan bermanfaat bagi masyarakat pada umum dan aparaturnya penegak hukum pada khususnya

untuk menambah wawasan dalam berpikir dan masukan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹

1. Teori Tujuan Pidana

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pidana. Dalam mengidentifikasi tujuan pidana, konsep bertolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Dalam Pasal 10 KUHP menyebutkan ada 2 (dua) jenis pidana yaitu:

- a. jenis pidana pokok meliputi:
 1. pidana mati
 2. pidana penjara
 3. pidana kurungan
 4. pidana denda
- b. jenis pidana tambahan meliputi:
 1. pencabutan hak-hak tertentu
 2. perampasan barang-barang tertentu
 3. pengumuman putusan hakim

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatihan pidana yaitu:¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV Rajawali, 1984, hlm.116.

¹⁰ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm.82.

1. Teori *Retributive* (teori absolut atau teori pembalasan)

Menurut pandangan teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pemidanaan menurut mereka adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan.

2. Teori *Utilitarian* (teori relatif atau teori tujuan)

Menurut pandangan teori ini, pemidanaan ini harus dilihat dari segi manfaatnya, artinya pemidanaan jangan semata-mata dilihat hanya sebagai pembalasan belaka melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang. Teori ini melihat dasar pembenaran pemidanaan itu ke depan, yakni pada perbaikan para pelanggar hukum di masa yang akan datang.

3. Teori Gabungan

Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang akan diharapkan akan menunjang tercapainya tujuan tersebut, atas dasar itu kemudian baru dapat ditetapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan.

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim mempunyai peran yang penting dalam penjatuhan pidana, meskipun hakim memeriksa perkara pidana di persidangan dengan berpedoman dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian dan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun Pasal 50 Undang-Undang

Kekuasaan Kehakiman menentukan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya suatu peristiwa dan kemudian memberikan atau menentukan hukumannya. Menurut Sudarto,¹¹ hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwa ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang ditujukan padanya;
- b. Keputusan mengenai hukumannya ialah apakah perbuatan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Masalah penjatuhan pidana sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib berpegangan pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1986, hlm.84.

Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:¹²

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan wawasan keilmuan dalam menghadapi perkara yang harus diputus.

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.106.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang ada setiap hari. Dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban atau masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti.¹³ Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam melakukan penelitian, maka akan dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 132.

Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu tersendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁴
- a. Pidana adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhkan sanksi pidana.¹⁵
- b. Pelaku menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah mereka yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan merupakan perbuatan anti sosial.¹⁶
- d. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin

¹⁴ Tim Penyusun Kamus, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hlm.32.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina aksara, 1993, hlm.9.

¹⁶ Tri Andrisman. *Op.cit.*, hlm.156.

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.¹⁷

- e. Pencabulan menurut Pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.
- f. *Incest* adalah hubungan seksual dalam keluarga atau yang terjadi di antara anggota kerabat dekat, biasanya adalah kerabat inti seperti ayah, atau paman.¹⁸

E. Sistematika Penulisan

Sistematika suatu penulisan skripsi bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pembahasan skripsi yang dapat dilihat dari hubungan antar satu bagian dengan bagian lain dari seluruh isi tulisan dari sebuah skripsi dan untuk mengetahui serta untuk lebih memudahkan memahami materi yang ada dalam skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang penulisan, perumusan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

¹⁷ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung, 2013, hlm.1.

¹⁸ Alfano Arif, *Op.cit.*,

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman ke dalam pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menjelaskan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, data dan sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pokok bahasan mengenai hasil penelitian yang terdiri dari karakteristik responden, pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang

berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas bagi aparat penegak hukum yang terkait.